



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TAMBAKREJO JOMBANG
Jl. Garuda No.03 (Kode Pos:61451)Telp.(0321)876208
Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
JOMBANG

STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 2. Pasien sudah terdaftar di Rekam Medis Elektronik (RME)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Ruang Gigi Dan Mulut 2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 3. Petugas melakukan anamnesa pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/merujuk bila diperlukan 6. Petugas melakukan tindakan gigi sesuai indikasi 7. Petugas memberi resep obat 8. Pasien mengambil obat/pulang 9. Petugas mengentrykan riwayat pengobatan pasien di Simpus/ Pcare/Rekam Medik elketronik (RME)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan : 3 menit 3. Pencabutan gigi susu : 10 menit 4. Pencabutan gigi tetap : 20-30 menit 5. Penambalan : 30 menit 6. Scalling atas /bawah : 30 menit 7. Rujukan Eksternal/RS : 10 menit
4	Biaya/tarif	1. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan a. Pencabutan gigi susu : Rp.20. 000,- b. Pencabutan gigi susu dgn penyulit : Rp.30. 000,- c. Pencabutan gigi tetap non molar : Rp.30. 000, d. Pencabutan gigi tetap dgn penyulit : Rp.75. 000,- e. Pencabutan gigi molar : Rp.50. 000,- f. Pembersihan karang gigi tiap regio : Rp.40. 000, g. Tumpatan sementara : Rp.25. 000,- 2. Pasien BPJS/Program : Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan dokter gigi 2. Konsultasi kesehatan gigi 3. Perawatan/ Tindakan Gigi 4. Rujukan Gigi 5. Surat keterangan kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : a. Secara langsung b. Kotak saran dan pengaduan c. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730

		d.Email:puskesmastambakrejo@gmail.com e.Website : https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/ f. Aplikasi Sukmasantri g.Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo 2.Petugas mencatat semua pengaduan 3.Semua pengaduan akan dibahas oleh tim saran dan pengaduan 4.Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: a.Secara langsung b.SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan c.Papan pengumuman
	Jam Pelayanan Pemeriksaan gigi dan mulut	Senin s/d Jumat : 07.30 WIB - selesai

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Petunjuk Tehnis Pelayanan gigi dan mulut di FKTP pada masa adaptasi kebiasaan baru
8	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Dental unit 3. Alat medis pendukung 4. APD 5. Komputer/ Laptop 6. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi: minimal 1 orang 2. Perawat gigi: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahun 2 kali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Pasien Bulanan Masing-masing unit
----	----------------------------	---

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 1 April 2024

KEPALA PUSKESMAS TAMBAKREJO



dr. NOER HAJATI, M.M.

NIP.196604112002122005